



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1152 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SANNY TANIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 128, Dumai,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding ;

m e l a w a n :

TOMY KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Takari Dumai,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1999 di Jakarta, tercatat resmi di Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3135/I/1999 ;

bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak :

1. THANIA, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juni 2002, diterangkan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1087/U/JP/2002 tertanggal 19 Juni 2002 ;
2. DAVIN PAOWILL TANUBRATA, lahir di Dumai tanggal 22 Agustus 2003, diterangkan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 085/U/CSL-DUM/2003 tertanggal 16 Oktober 2002 ;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai ;

bahwa menjelang pertengahan tahun 2003, Penggugat meninggalkan Tergugat, pada dasarnya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang selalu mewarnai hari-hari kehidupan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu curiga dan senantiasa menuduh Penggugat mempunyai wanita lain selain Tergugat ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1152 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disisi lain Penggugat sebagai Lelaki (kepala rumah tangga) merasa tertekan bathin, sehubungan Penggugat berusaha (kerja) yang seluruh modal dan tempat berusaha adalah dari dan punya Tergugat dan atau orang tua Tergugat, karena sebab-sebab tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pada pertengahan tahun 2003 ;

bahwa jika Penggugat dan Tergugat pada saat ini didamaikan untuk kembali membina kehidupan rumah tangga sudah tidak dimungkinkan lagi, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, sudah cukup alasan dan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi = dr) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dr dan meninggalkan Penggugat dr dengan hutang sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di Bank Danamon, hutang pada toko-toko rekanan sebanyak Rp. 250.000.000,- serta biaya hidup rumah tangga sebanyak Rp. 320.000.000,-. Dengan Total Rp. 970.000.000,- yang menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh Tergugat dr ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 45/Pdt.G/2005/PN.Dum. tanggal 14 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Dumai agar didaftar ke dalam buku daftar perceraian bagi warga Indonesia dan satu helai salinan putusan tersebut dikirim kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1152 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konsensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konsensi untuk membayar biaya nafkah bagi anaknya yang masih di bawah umur bernama Thania yang lahir tanggal 8 Juni 2002 dan Davin Paowill Tanubrata yang lahir tanggal 22 Agustus 2003 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konsensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No. 87/Pdt/2006/PTR tanggal 16 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 45/Pdt.G/2005/PN.Dum. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2007;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa judex facti tidak mampu menilai secara berdasar hukum alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara a quo ;
2. bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dimana tindakan Termohon Kasasi bukanlah dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajibannya atas seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan Pemohon

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1152 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi terhadap kedua putra-putri mereka selama ditinggalkan begitu saja oleh Termohon Kasasi selama kurang lebih 2 tahun ;

3. bahwa judex facti tidak mempertimbangkan kebenaran hukum yang telah lahir dan diakui oleh masyarakat ;
4. bahwa putusan judex facti dalam perkara a quo tidak mencerminkan putusan hukum yang bersifat mengarahkan pemahaman hukum masyarakat menjadi lebih baik telah membenarkan tindakan termohon kasasi yang nota bene terbukti telah meninggalkan dan selanjutnya menimbulkan kesengsaraan bagi keluarganya ;
5. bahwa judex facti telah mengambil suatu putusan yang tidak benar dimana judex facti telah terbukti telah menyalahi aturan hukum acara perdata yang berlaku dengan mengenyampingkan azas hukum formil dari suatu proses hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi/ Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dari berita acara pemeriksaan sidang, Penggugat tidak mengajukan alat bukti/saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat cekcok terus-menerus yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi ;
- bahwa selain hal tersebut di atas di persidangan juga tidak didengar keterangan keluarga dekat dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 ;
- bahwa Penggugat pergi meninggalkan istri/Tergugat dan anak-anak tanpa alasan yang sah, dan tidak bertanggungjawab pada keluarga ;
- bahwa dengan demikian gugatan cerai tersebut tidak beralasan, setidaknya tidaknya tanpa bukti tentang adanya percekcohan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SANNY TANIJAYA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 87/Pdt/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 45/Pdt.G/2005/PN.Dum. tanggal 14 Juni 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1152 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SANNY TANIJAYA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 87/Pdt/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 45/Pdt.G/2005/PN.Dum. tanggal 14 Juni 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis tanggal 31 Januari 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH, dan Atja Sondjaja, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1152 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH.
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Ketua :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	Rp.493.000,- +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP: 040 030 169.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1152 K/Pdt/2007